



**PUTUSAN**

**Nomor 154 /PID.SUS/2024/PT BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Muhamad Adittyia Al Futuh Bin Sukmana
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 22/23 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Garedog RT/RW. 002/003 Kel/Ds. Dangdeur Kec. Jayanti Kab. Tangerang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muhamad Adittyia Al Futuh Bin Sukmana ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 11 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 10 desember 2024;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan perkara Nomor 154/Pid.SUS/2024/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2025;

Bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang, karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UURI Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 154/PID.SUS/ 2024/PT BTN tanggal 28 Nopember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Plt Panitera Pengadilan Tinggi Banten Nomor 154/PID.SUS/2024/PT.BTN tanggal 28 Nopember 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/PID.SUS/2024/PT.BTN tanggal 28 Nopember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang amar lengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ADITTYA AL FUTUH Bin SUKMANA bersalah melakukan tindak pidana "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, dan mutu" sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UURI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan Tunggal kami.

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan perkara Nomor 154/Pid.SUS/2024/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 42 (empat puluh dua) butir obat jenis Tramadol HCL.
  - 1 (satu) unit handphone Redmi warna polarwhite dengan nomor telepon 081381108143, IMEI1: 86507305259984, IMEI2: 865073052599892.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1449/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 6 November 2024, yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan, terdakwa Muhamad Aditya Al Futuh bin Sukmana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard persyaratan keamanan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 42 (empat puluh dua) butir obat jenis Tramadol HCL.
  - 1 (satu) unit handphone Redmi warna polarwhite dengan nomor telepon 081381108143, IMEI1: 86507305259984, IMEI2: 865073052599892;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan perkara Nomor 154/Pid.SUS/2024/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Akte Permintaan Banding Nomor 102/Akta.Pid/2024/PN Tng Jo 1449/Pid.Sus/2024/PN.Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Nopember 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1449/Pid.Sus/2024/PN.Tng tanggal 6 Nopember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Nopember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 18 Nopember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 18 Nopember 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2024; ;

Setelah membaca surat pemberitahuan penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2024 ;

Membaca, Surat pemberitahuan memeriksa perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang Nomor W29.U4/7133/PID.01/09/XI/2024 tertanggal 14 Nopember 2024 kepada Terdakwa dan Nomor W29.U4/7134/Pid.01/PID.01/09/XI/2024 tertanggal 14 Nopember 2024 kepada Penuntut Umum melalui surat tercatat;

Menimbang , bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang -Undang ,oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang ,bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 18 Nopember 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan perkara Nomor 154/Pid.SUS/2024/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ADITTYA AL FUTUH Bin H SUKMANA bersalah melakukan tindak pidana “ Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan , dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Jo pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UURI No17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan
3. Menyatakan barang bukti :
  - 42(empat puluh dua ) butir obat jenis Tramadol HCL;
  - 1(satu\_unit handphone Redmi warna polarwhite dengan nomor telepon 0813811088143 ,IMEI1 :86507305259984 ,imei2:86507305 2599892;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000(dua ribu rupiah);

Menimbang , bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dan menyatakan menerima terhadap Putusan yang dijatuhkan ;

Menimbang , bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi , membaca , mempelajari dengan teliti dan seksama Putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 1449/Pid.Sus/2024/PN.Tng tanggal 6 Nopember 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah telah pantas dan wajar atau adil dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan begitu juga dengan keuntungan yang di dapat Terdakwa adalah relatif kecil;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan perkara Nomor 154/Pid.SUS/2024/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang , bahwa juga Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali akan perbuatannya yang telah dilakukannya ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 1449/Pid.Sus/2024/Pn.Tng tanggal 6 Nopember 2024 dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk di kuatkan;

Menimbang , bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan , maka kepada Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa dipidana , maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 435 jo pasal 138 ayat 2 dan 3 Undang Undnag nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan undang undnag nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang -undangan lain yang bersangkutan ;

#### MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 1449/Pid.Sus/2024/PN.Tng tanggal 6 Nopember 2024 yang dimintakan Banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan perkara Nomor 154/Pid.SUS/2024/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa 10 Desember 2024 oleh kami SYAIFONI ,SH M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dr PARULIAN LUMBANTORUAN ,SH.MH dan HJ.NINIK ANGGRAINI ,SH , masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta RAHAYU WIDIASTUTI, S.H.M.H, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dr PARULIAN LUMBANTORUAN ,SH.MH

SYAIFONI ,SH M.Hum

HJ.NINIK ANGGRAINI S.H,

PANITERA PENGGANTI,

RAHAYU WIDIASTUTI, S.H.,M.H

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan perkara Nomor 154/Pid.SUS/2024/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)